



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA

Jl. Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



27
✓

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

No : 114 / 20-S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022

T E N T A N G

**BIAYA PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dan kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda Parkir Makassar Raya yang karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas, dalam Daerah Sulawesi Selatan maupun di Luar Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu di berikan biaya Perjalanan Dinas.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kota Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.
6. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian PD. Parkir Makassar Raya. (Lembaran Daerah Nomor 2 tahun 2000 seri D Nomor 2).
7. Peraturan Daerah Kota Makassar No. 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar
8. Keputusan Walikota Makassar No.1772/840.5/Kep/XII/2015 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota Makassar untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016
9. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perubahan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA TENTANG PERJALANAN DINAS DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI DALAM LINGKUP PERUSAHAAN UMUM DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA.
- KESATU : Yang dimaksud Perjalanan Dinas dalam Keputusan ini adalah Perjalanan Dinas yang di lakukan oleh Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya, karena Jabatannya harus melakukan Perjalanan Dinas yang di dasarkan Surat Tugas atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Direktur Utama atau Direksi yang di tunjuk.
- KEDUA : Perjalanan Dinas dalam Daerah merupakan Perjalanan dari tempat Kedudukan (Kota Makassar) ketempat yang dituju di dalam Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan semula.
- KETIGA : Perjalanan Dinas Luar Daerah merupakan Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan (Kota Makassar) ketempat yang dituju diluar Propinsi Sulawesi Selatan dan kembali ketempat kedudukan semula.
- KEEMPAT : Biaya Perjalanan Dinas Direksi dan Pegawai dibebankan pada Anggaran belanja Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya yang terdiri dari :
- a. Uang Makan
 - b. Uang Saku
 - c. Angkutan Setempat
 - d. Uang Penginapan
 - e. Biaya Transportasi
 - f. Biaya Lain-lain
- KELIMA : Satuan-satuan biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Sulawesi Selatan dan Perjalanan Dinas dalam Daerah Sulawesi Selatan bagi Direksi dan Pegawai ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Biaya lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Diktum Keempat huruf "f" diberikan dalam hal untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas.
- KETUJUH : Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan secara Lumsum sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- KEDELAPAN : Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas tersebut selesai dilaksanakan.
- KESEMBILAN : Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan dengan menyerahkan SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk dengan disertakan bukti keberangkatan dalam bentuk tiket/boarding pass, billing hotel serta bukti pembayaran lainnya yang digunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut.

- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan semua Keputusan yang mengatur hal sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KESEBELAS : Keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022
Direksi Perusahaan Umum Daerah
Parkir Makassar Raya



YULIANTI TOMU, SE
Direktur Utama

Tembusan :

1. Yth, Walikota Makassar di Makassar
2. Yth, Dewan Pengawas Perumda Parkir Makassar Raya
3. Peringgal

Nomor : 114 / 20-S.Kep.Dir/PERUMDA-PMR/VIII/2022
 Tentang : Biaya Perjalanan Dinas Dewas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar Raya
 Tanggal : 05 Agustus 2022

1 Perincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Sulawesi Selatan

| NO. | JABATAN/ GOLONGAN | SATUAN BIAYA PERHARI | | | | | TRANSPORTASI | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|------------|
| | | UANG SAKU | UANG MAKAN | ANGKUTAN SETEMPAT | BY BERANGKAT DAN KEPULANGAN | TARIF HOTEL SESUAI SK WALIKOTA | UDARA | LAUT | KERETA API |
| 1 | Direktur Utama | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 700.000 | Eselon II | Bisnis Kelas | Kelas I | Special |
| 2 | Direktur Umum | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 700.000 | Eselon II | Bisnis Kelas | Kelas I | Special |
| 3 | Direktur Operasional | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 700.000 | Eselon II | Bisnis Kelas | Kelas I | Special |
| 4 | Direktur Keuangan & Aset | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 700.000 | Eselon II | Bisnis Kelas | Kelas I | Special |
| 5 | Dir. Pengembangan & Kerjasama | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 700.000 | Eselon II | Bisnis Kelas | Kelas I | Special |
| 6 | Dewan Pengawas | Rp 650.000 | Rp 600.000 | Rp 500.000 | Rp 700.000 | Eselon III | Bisnis Kelas | Kelas 2 | Special |
| 7 | Kepala Bagian | Rp 550.000 | Rp 500.000 | Rp 450.000 | Rp 700.000 | Eselon III | Ekonomi | Kelas 2 | Ekskutif |
| 8 | Kepala Seksi/Bendahara | Rp 450.000 | Rp 400.000 | Rp 350.000 | Rp 300.000 | Eselon IV | Ekonomi | Kelas 3 | Bisnis |
| 9 | Staf | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 300.000 | Golongan II | Ekonomi | Kelas 4 | Bisnis |

2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sulawesi Selatan

| NO. | JABATAN/ GOLONGAN | SATUAN BIAYA PERHARI | | | | TRANSPORTASI | | |
|-----|-----------------------------------|----------------------|------------|-------------------|-----------------|--------------|------|----------|
| | | UANG SAKU | UANG MAKAN | ANGKUTAN SETEMPAT | UANG PENGINAPAN | UDARA | LAUT | DARAT |
| 1 | Direktur Utama | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | | - | Eksektuf |
| 2 | Direktur Umum | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | | - | Eksektuf |
| 3 | Direktur Operasional | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | | - | Eksektuf |
| 4 | Direktur Keuangan & Aset | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | | | Eksektuf |
| 5 | Direktur Pengembangan & Kerjasama | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | | | Eksektuf |
| 6 | Dewan Pengawas | Rp 300.000 | Rp 250.000 | Rp 200.000 | Rp 500.000 | | - | Eksektuf |
| 7 | Kepala Bagian | Rp 200.000 | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 350.000 | | - | Eksektuf |
| 8 | Kepala Seksi/Bendahara | Rp 150.000 | Rp 100.000 | Rp 75.000 | Rp 300.000 | | - | Eksektuf |
| 9 | Staf | Rp 100.000 | Rp 100.000 | Rp 75.000 | Rp 200.000 | | - | Ekonomi |

Direktur Perusahaan Umum Daerah
 Parkir Makassar Raya
YULIANTI TOMU, SE
 Direktur Utama